

PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Afifah Kusumadara

Isu lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan dari perdagangan internasional. Dalam sejarah pembentukan GATT pada tahun 1947 isu lingkungan hidup telah dimuat dalam artikel XX tentang "General Exception". Aturan dasar ini kemudian disepakati dalam "Tokyo Round" menjadi "Agreement on Technical Barrier to Trade" dan disempurnakan dalam "Uruguay Round". Melalui perjanjian ini GATT/WTO kemudian mengakui keberadaan "International Organization for Standarization (ISO)". Dengan demikian melahirkan pengakuan keterkaitan antara perdagangan internasional dengan isu lingkungan hidup.



Pendahuluan

Dengan telah dicapainya kesepakatan Uruguay Round-GATT oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, maka dimulailah era baru dalam perdagangan internasional. Para produsen, suka atau tidak suka, harus mulai bersedia memproduksi barang-barang yang bersahabat dengan lingkungan hidup. Sedangkan para konsumen di pasar internasional mulai kritis terhadap produk-produk yang tidak mencerminkan pelestarian lingkungan hidup.

Artikel ini akan membahas sejarah pengkaitan perdagangan dengan perlindungan lingkungan hidup. Disamping itu akan dibahas pula dasar hukum pengkaitan tersebut.

Sejarah Pengkaitan Perdagangan Dengan Lingkungan

Pada awalnya, delegasi negara-negara berkembang dalam negosiasi Uruguay Round menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap usul Amerika Serikat

dan Perancis yang mengkaitkan isu lingkungan hidup dan hak asasi buruh ke dalam mekanisme perdagangan internasional. Negara-negara berkembang menilai bahwa kedua isu tersebut merupakan masalah sosial yang tidak berhubungan dengan masalah perdagangan, sehingga menurut mereka, tidak selayaknya isu lingkungan hidup dan hak asasi buruh dimasukkan dalam pengaturan tata perdagangan internasional.¹

Akan tetapi menjelang berakhirnya negosiasi Uruguay Round, isu lingkungan hidup ternyata berhasil mendapatkan pengakuan dan menjadi bagian dari *Final Act of the Uruguay Round*. Hal ini sangat berbeda dengan isu hak asasi buruh yang tidak berhasil meyakinkan negara-negara peserta Uruguay Round, sehingga akhirnya harus "tersingkir" dari peraturan perdagangan internasional.

Diterimanya isu lingkungan hidup dalam *Final Act of the Uruguay Round* memang dapat dimengerti, karena dalam sejarahnya, GATT (Peretujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan) yang pertamakali disusun pada tahun 1947 telah secara eksplisit memberikan pengakuan akan perlunya perlindungan terhadap kesehatan manusia, binatang maupun tanam-tanaman. Di dalam *Article XX* GATT tentang *General Exception* disebutkan:

... *nothing in this Agreement shall be construed to prevent the adoption or enforcement by any contracting party of measures:*

- (a) *necessary to protect public moral;*
- (b) *necessary to protect human, animal or plant life or health;*
- (c) ...²

Dengan adanya *Article XX (b)* tersebut, maka negara penandatanganan GATT diijinkan untuk memberikan perlakuan berbeda/diskriminatif kepada produk-produk dari negara lain yang dinilai potensial untuk mengancam kesehatan dan keselamatan lingkungan hidupnya (penduduk, hewan dan tanaman). Dengan kata lain, pemerintah negara pengimpor dapat menerapkan hambatan perdagangan seperti tarif yang tinggi, kuota, bahkan pelarangan impor terhadap produk-produk dari negara lain yang tidak memenuhi standar perlindungan kesehatan dan keselamatan lingkungan hidup.

¹ GATT Bisa Menjadi "Pembunuh" Raksasa, Kompas, 10 April 1994, hal. 3.

² Terjemahan bebasnya:

... tidak ada dalam *Agreement* ini larangan bagi negara peserta untuk mengambil tindakan-tindakan:

(a) yang diperlukan untuk melindungi moral masyarakatnya;

Aturan dasar dalam *Article XX* ini kemudian lebih lanjut dibahas dalam Tokyo Round (1973-1979) yang menghasilkan *Agreement on Technical Barriers to Trade*, yang juga dikenal sebagai *Standards Code*. Dan pada Uruguay Round, *Agreement* tersebut menjadi lebih disempurnakan.

Melalui *Agreement on Technical Barriers to Trade* ini, GATT/WTO mengakui keberadaan *International Organization for Standardization (ISO)*, yang berarti mengakui juga hubungan antara perdagangan dengan perlindungan lingkungan hidup. ISO adalah lembaga dunia berwibawa yang merumuskan pola standarisasi untuk produk-produk perdagangan yang tidak merusak lingkungan.

Bentuk standarisasi yang umum digunakan di dunia perdagangan internasional dewasa ini adalah Ekolabel. Ekolabel adalah sistem pemberian sertifikasi pada suatu mata dagangan, yang menerangkan bahwa mata dagangan tersebut memenuhi persyaratan tidak merusak lingkungan.³

Pada perkembangannya, pemberian sertifikasi Ekolabel ini dilakukan berdasarkan analisis daur hidup (*life-cycle analysis*) atas produk tersebut, mulai dari proses penyediaan bahan bakunya sampai pada pembuangan barang bekasnya. Sertifikat Ekolabel diberikan pada suatu produk, setelah ISO menganalisa dampak lingkungan dari produk tersebut, yaitu mulai dari dampak diambilnya bahan untuk suatu produksi (misalnya dari hutan dan pertambangan, apakah merusak ekosistem hutan dan pertambangan tersebut), transpor bahan itu ke pabrik, proses produksi dalam pabrik, transpor produk ke pasar dan konsumen, penggunaan produk oleh konsumen dan akhirnya pembuangan produk setelah habis masa pakainya.⁴ Dengan demikian, analisis daur hidup suatu produk merupakan syarat yang jauh lebih berat daripada sekedar menangani limbah di pabrik. Para produsen juga dituntut agar pemakaian produknya oleh para konsumen tidak merusak lingkungan, misalnya karena boros energi, dan setelah produk itu habis dipakai, tidak akan merusak lingkungan, misalnya produk itu harus dapat didaurulangkan.⁵

Kriteria bagi pemberian ekolabel ini dirumuskan oleh komisi teknik ISO yang dikenal sebagai ISO/TC-207. Beberapa contoh sertifikasi ISO yang umum digunakan dalam dunia perdagangan antara lain adalah ISO 9000, ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003, dan sedang dalam taraf penyusunan, ISO 14000. Masing-masing jenis sertifikasi ISO tersebut menerangkan kriteria penilaian

³ Otto Soemarwoto, *Ekolabel, Ekoefisiensi dan Daya Saing*, KOMPAS, 29 Nopember 1993, hal. 4.

⁴ Otto Soemarwoto, *Dua Tahun Setelah Rio*, KOMPAS, 4 Juni 1994, hal. 4.

untuk keperluan yang berbeda-beda.

Sedangkan untuk standarisasi lain yang bukan dikeluarkan ISO, tetapi telah diakui secara internasional adalah sebagaimana yang terdapat pada *Codex Alimentarius Commission*, *Nutrition Labeling Educational Act* (NLEA), dan *Hazard Analysis and Critical Control Points* (HACCP).⁶

Di beberapa negara, peraturan standarisasi tersebut telah diterapkan bagi produk impor yang masuk ke negara-negara tersebut. Inggris menerapkan British Standar, sedangkan ISO 9000 diterapkan di negara-negara anggota Uni Eropa, dan Amerika Serikat menerapkan NLEA dan HACCP.⁷

Dasar Hukum Pengkaitan Perdagangan Dengan Lingkungan

Oleh karena itu, negara-negara berkembang saat ini harus bersedia menerima persyaratan Ekolabel atas produk-produk mereka. Mereka tidak dapat lagi menuduh bahwa persyaratan Ekolabel itu adalah suatu bentuk hambatan perdagangan tersembunyi (*hidden trade barriers*). Hal ini disebabkan karena Uruguay Round telah mengakui bahwa perdagangan internasional tetap harus memperhatikan aspek penyelamatan lingkungan hidup.

Salah satu hasil Uruguay Round yaitu *Agreement on Technical Barriers on Trade* mengakui hak setiap negara untuk melindungi kehidupan dan kesehatan penduduk, binatang, tanamannya atau lingkungannya (hubungkan dengan isi *Article XX GATT*). Sehingga *Agreement* tidak dapat melarang negara-negara tersebut untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu guna memenuhi standar perlindungan yang berlaku. Akan tetapi, *Agreement* juga menyadari bahwa pemberlakuan standar teknis, testing dan prosedur sertifikasi akan dapat digunakan sebagai upaya hambatan perdagangan tersembunyi oleh negara-negara tertentu guna menghambat masuknya negara impor. Oleh karena itu, *Agreement* sangat menyarankan supaya standar teknis, testing dan sertifikasi menggunakan standar internasional yang telah ada sehingga mengarah kepada harmonisasi standar yang mencakup cara, proses dan metode proteksi.⁸ Dan hal ini memang telah terwujud dengan telah dia-

⁶ Beddu Amang: *Waspadai, Hambatan Tersembunyi terhadap Ekspor Produk Pertanian*, KOMPAS, 12 Juli 1994, hal. 2.

⁷ *Ibid.*

⁸ *News of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, The Final Act of the Uruguay Round. Press Summary: Information and Media Relations Division of the General Agreement of Trade*

kuinya keberadaan ISO, *Codex Alimentarius Commission*, NLEA, HACCP oleh *Agreement on Technical Barriers to Trade*, GATT.

Di samping itu, pengkaitan lingkungan dengan perdagangan ini juga sebagai tindak lanjut dari kesepakatan internasional yang dicapai dalam KTT Bumi yang diselenggarakan pada tanggal 3 s/d 14 Juni 1992 di Rio de Janeiro. Deklarasi Rio selaku payung dari KTT Bumi memuat 27 prinsip, yang untuk bidang perdagangan disebutkan antara lain:

- 1) Tidak dibenarkannya penggunaan aspek lingkungan sebagai hambatan terselubung dalam perdagangan internasional.
- 2) Tindakan mengatasi masalah lingkungan yang bersifat antar wilayah dan global harus didasarkan kepada konsensus internasional.
- 3) Kebijakan perlindungan lingkungan yang dikaitkan perdagangan harus didasarkan kepada azas:
 - * non diskriminasi
 - * transparansi
 - * memperhatikan kondisi khusus dan kebutuhan pembangunan negara berkembang.⁹

Selain itu, KTT Bumi juga menghasilkan beberapa agenda kerja. Salah satunya, yaitu Agenda 21 yang merupakan rencana kerja untuk mewujudkan perekonomian internasional yang mampu menciptakan iklim kondusif untuk:

- 1) mendorong pembangunan berkelanjutan melalui perdagangan, serta
- 2) mengusahakan agar perdagangan dan lingkungan saling mendukung satu sama lainnya.¹⁰

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat dasar hukum bagi pengkaitan lingkungan hidup dalam kegiatan perdagangan internasional, yaitu:

- 1) *Agreement on Technical Barriers to Trade* yang disepakati dalam Uruguay Round.
- 2) Hasil KTT Bumi di Rio de Janeiro, baik yang termuat dalam Deklarasi Rio maupun yang termuat dalam Agenda 21.

⁹ *Eco-Labeling; Mengubah Hambatan Menjadi Peluang*, Seri Informasi Perdagangan Internasional No. 17, Departemen Perdagangan 1993/1994, hal. 2-3.

Penutup

Oleh karena itu, dewasa ini tidak ada cara lain lagi untuk dapat ber-kompetisi di pasar internasional, selain dari meningkatkan mutu barang yang diekspor oleh Indonesia, memasyarakatkan label nutrisi, dan menetapkan syarat produksi sesuai standar internasional, khususnya ekolabeling.

Disamping itu, perlu juga dilakukan upaya penyadaran di antara para produsen Indonesia untuk mulai memperhatikan aspek lingkungan hidup para produk dagang mereka. Walau tampaknya berat bagi para produsen, karena mereka harus menyediakan teknologi baru dan biaya tambahan untuk penge-lolaan limbah, akan tetapi penelitian historis faktual menunjukkan bahwa perusahaan yang dengan ketat melindungi lingkungan, ternyata mempunyai daya saing yang tinggi.

Dengan proses produksi yang bersahabat dengan lingkungan, maka penggunaan sumber daya alam dan energi dapat ditekan sehemat mungkin, demikian pula limbah dan pencemaran yang dihasilkan dapat diminimalkan. Sehingga biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan akan dapat ditekan, karena penghematan sumber daya dan energi, serta berkurangnya biaya pengendalian pencemaran. Ingat, prinsip "*Polluters Pay Principle*", yang berarti siapa yang mencemarkan, dialah yang harus membayar.¹¹

Saat ini telah ada beberapa perusahaan Indonesia yang dengan bang-ganya menggunakan iklan untuk mengumumkan bahwa mereka telah berhasil memperoleh sertifikat ISO untuk produk-produk yang dihasilkannya. Hal ini berarti menunjukkan kesiapan mereka untuk mampu berkompetisi di pasar internasional. Kemampuan semacam ini perlu ditakuti oleh para pengusaha Indonesia yang lain.

Bagi pengusaha yang masih membutuhkan modal tambahan untuk dapat memproduksi mata dagangan yang berwawasan lingkungan hidup, mereka dapat memanfaatkan dana/bantuan yang disediakan Bank Dunia melalui GEF-nya, atau juga dapat memanfaatkan bantuan dari Asian Development Bank dan dari UNDP. Ketiga lembaga dunia tersebut telah menyediakan dana dan telah siap membantu pengusaha guna menunjang program pemba-ngunan berkelanjutan melalui perdagangan, sebagaimana yang diamanatkan dalam kesepakatan *Uruguay Round* dan KTT Bumi Rio de Janeiro.

¹¹ Emil Salim: *Hilangkan Monopoli Kartel, Subsidi, dan Proteksi agar Lingkungan tidak Berbahaya*.

PUTUSAN HAKIM**PUTUSAN**
Reg. No. 1690 K/Pid/1993**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA****MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 9 Juni 1993 Nomor: 33/Pid/B/1993/PN.Jkt.Sel dalam putusan mana terdakwa:

BAMBANG SUDIATMODJO, tempat lahir di Klaten, tanggal lahir 7 Mei 1960, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kemandoran VIII/15 Komplek P & K Kebayoran Lama Jakarta Selatan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta; pemohon kasasi berada di dalam tahanan: sejak tanggal 4 Oktober 1992 s/d sekarang;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa Bambang Sudiatmodjo, Pimpinan/Pemilik Bambank Tailor pada bulan Maret 1991 hingga bulan Oktober 1992, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 1991 dan tahun 1992, di Jalan Kemandoran VIII/15 Komplek P & K Kebayoran Lama Jakarta Selatan atau di Jakarta dan sekitarnya, atau setidaknya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Menteri Keuangan RI, dengan cara ia terdakwa:

Dalam kegiatan melancarkan usahanya Bambank Tailor yang didirikan sejak 13 Maret 1991, terdakwa mengeluarkan iklan pada mass media/harian Ibukota yaitu

(sepuluh perseratus) setiap bulan. Bahwa atas iklan pada mass media tersebut masyarakat berdatangan untuk menanamkan modalnya dengan nilai/jumlah yang bervariasi.

Bahwa masyarakat/para nasabah yang menyetorkan modal tersebut dituangkan dalam bentuk "perjanjian kerjasama" dengan meterai Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Bahwa dalam perjanjian kerjasama tersebut dimuat antara lain:

- a. besarnya modal yang disetor.
- b. jangka waktu kerjasama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- c. jasa kerjasama 10% (sepuluh perseratus) tiap bulan dari besarnya setoran.

Bahwa untuk lebih meyakinkan para nasabah/penyetor disamping surat perjanjian yang ditandatangani bersama juga terdakwa memberikan kwitansi bukti setoran uang dan Bilyet Giro Bank Bumi Daya Cabang Duta Merlin kepada setiap nasabah.

Bahwa selama kegiatan usaha Bambang Tailor yang dikelola oleh terdakwa sudah berhasil menghimpun dana dari masyarakat/nasabah sebesar Rp. 3.802.750.000,00 (tiga milyar delapan ratus dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah nasabah 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) orang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 16 ayat 1 yo pasal 46 ayat 1 UU No. 7 tahun 1992.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa Bambang Sudiatmodjo, Pimpinan/pemilik Bambang Tailor, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair di atas, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang dengan cara ia terdakwa selaku pimpinan Bambang Tailor:

- memasang iklan pada mass media Ibukota Harian Pos Kota pada tanggal 18 Pebruari 1992 yang isinya antara lain Bambang Tailor menerima kerjasama modal dengan laba 10% per bulan;

- bahwa ia terdakwa memberikan Giro Bilyet BDD Cabang Duta Merlin kepada para nasabah yang menyetor untuk menambah kepercayaan para nasabah. Namun Bilyet Giro itu kosong dan hanya merupakan formalitas untuk menutupi kebohongan terdakwa.

- bahwa surat perjanjian kerjasama yang telah dibuat oleh terdakwa di atas meterai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hanyalah merupakan sarana untuk memperkuat kepercayaan nasabah/masyarakat ikut menyetor uangnya kepada terdakwa selaku pimpinan Bambang Tailor.

- bahwa dari hasil kegiatan terdakwa tersebut sebanyak 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) orang tertarik untuk menyerahkan uangnya dan menjadi nasabah Bambang Tailor sehingga merugikan masyarakat/nasabah ± Rp. 3,8 milyar rupiah.

Setelah membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 17 Mei 1993 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Bambang Sudiatmodjo bersalah melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Giro, Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito, Tabungan dan atau bentuk lain tanpa izin usaha dari Menteri Keuangan R.I. sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair pasal 16 ayat 1 jo pasal 46 ayat 1 UU No. 7 tahun 1992.
2. Menjatuhkan pidana terhadapnya dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun dan denda sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsida 6 bulan kurungan.
3. Barang bukti berupa:
 - a. Daftar terlampir;
 - b. Dirampas untuk dilelang, guna dikembalikan kepada para nasabah sesuai dengan perbandingan.
 - c. Barang bukti surat-surat tetap terlampir dalam berkas.
4. Menyatakan supaya terpidana dikenakan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

dengan memperhatikan pasal 16 (1) jo pasal 46 (1) UU No. 7 tahun 1992 terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa Bambang Sudiatmodjo telah bersalah melakukan tindak pidana: menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Giro, Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito, Tabungan dan atau bentuk lain tanpa izin usaha dari Menteri Keuangan R.I. sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat 1 jo pasal 46 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1992.

Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa Bambang Sudiatmodjo dengan hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut akan dikurangi waktunya selama terdakwa dalam tahanan sementara, dan Denda sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.

Menyatakan terdakwa Bambang Sudiatmodjo tetap di dalam tahanan;

Menyatakan barang bukti berupa:

Sesuai dengan daftar barang bukti:

- a. dirampas untuk dilelang, guna dikembalikan kepada para nasabah sesuai dengan perbandingan.
- b. bukti-bukti surat tetap terlampir dalam berkas.
- c. uang tunai sejumlah Rp. 22.450.000,- disita untuk dibagikan kepada nasabah sesuai dengan perbandingan.

Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu

rupiah); putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi di Jakarta dengan putusannya tanggal 19 Agustus 1993 Nomor 83/Pid/1993/PT DKI yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 09 Juni 1993 No. 33/Pid/B/1993/PN.Jkt.Sel. yang dimohonkan banding;

Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan surat keterangan tentang permohonan kasasi Nomor 01/Ket.Pan.Pid/XII/1993 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Desember 1993 pemohon kasasi terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal 7 Desember 1993 dari terdakwa sebagai pemohon kasasi tersebut, risalah kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 Desember 1993;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada pemohon kasasi pada tanggal 20 Nopember 1993 dan pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Desember 1993 serta risalah kasasinya telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 Desember 1994 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri tidak melaksanakan hukum dan risalah menerapkannya berdasarkan KUHP pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan. Maka seharusnya dalam dakwaan Primair yang diterapkan adalah Undang-undang No. 14 tahun 1967 bukan Undang-undang yang baru No. 7 tahun 1992.

Karena perusahaan Bambank Tailor didirikan sebelum Undang-undang baru dikeluarkan dan sudah mendapatkan ijin sebagai usaha perdagangan murni dari Departemen Perdagangan RI dengan SIUP No. 0371/09-04/PK/1991 tanggal 13 Maret 1991.

2. bahwa unsur "bentuk simpanan" tidak dapat dibuktikan, sebab yang dilakukan terdakwa menerima dana dari masyarakat dalam bentuk modal usaha bukan berbentuk simpanan; Semua jenis usaha yang dilakukan terdakwa adalah usaha perdagangan murni;

3. unsur Giro, Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito, Tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Apakah modal usaha yang berupa: mesin pembuat Accu, mesin jahit, peralatan Fried Chicken, peralatan Laundry, peralatan kantor dan lain-lain dapat disamakan dengan giro, Deposito Berjangka, sertifikat Deposito, Tabungan dan/atau bentuk

"Investor atau mitra usaha Bambang Tailor tidak tergantung perusahaan untung atau rugi" juga tidak terbukti.

4. Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan dan jurisprudensi dengan baik, karena Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan keputusannya tidak dibenarkan untuk mengambil alih begitu saja keputusan Pengadilan tingkat pertama, maka harus memberikan pertimbangan tersendiri dengan alasan-alasannya.

Ternyata dalam putusan Pengadilan Tinggi tidak ada sama sekali pertimbangan hukum yang dibuat oleh Pengadilan Tinggi dan malahan menyatakan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama diambil alih begitu saja sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat mengenai keberatan ad.1:

bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena permulaan tempus delicti adalah Maret 1991, walaupun sampai Oktober 1992; namun sebagai perbuatan berlanjut, maka berdasarkan pasal 1 ayat 2 KUHP, seharusnya diterapkan Undang-undang No. 14 tahun 1967 pasal 38;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dalam persidangan bahwa perbuatan yang terbukti adalah perbuatan "usaha Bank".

Menimbang, bahwa sekalipun Undang-undang No. 14 tahun 1967 tidak didakwakan, tetapi "menghimpun dana" dari pasal 46 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1992 termasuk pengertian "usaha Bank" dari pasal 38 Undang-undang No. 14 tahun 1967 walaupun dengan ancaman pidana lebih rendah, maka sebagaimana jurisprudensi Mahkamah Agung pasal 38 tersebut dapat diperlakukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut karenanya harus dijatuhkan hukum dan dibebani membayar biaya perkara;

Oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan penggantinya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan-keberatan ad.1 dapat dibenarkan, maka keberatan-keberatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa sengaja menggunakan nama Bambang Tailor sebagai nama perusahaannya yang menimbulkan tafsiran masyarakat seakan-akan terdakwa memang berusaha di bidang perbankan. Perbuatan terdakwa merugikan masyarakat terbukti dari dana yang dihimpun dari masyarakat berjumlah Rp. 3,8 milyar sedangkan barang bukti dan uang kantor yang disita hanya ada sebesar Rp. 800.000.000,-

Terdakwa masih muda.

Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa tentang barang-barang bukti:

1. yang tercantum dalam lampiran penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1637K/XI/Pan.Pid/1992/PN.JS.I,II,III,IV,V,VI,VII,VIIINO. 30 s/d 50 dirampas untuk dilelang dan dibagi kepada para nasabah dengan pembagian uang yang disetor VIII No. 1 s/d 5 dirampas untuk dimusnahkan No. 6 s/d 29 tetap terlampir dalam berkas perkara.
2. yang tercantum dalam lampiran penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1639/XI/Pan/Pid/1992/PN.JS. berupa surat tetap terlampir dalam berkas perkara;
3. yang tercantum dalam lampiran penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1640/XI/Pan/Pid/1992/PN.JS. yang No. 4, dirampas untuk dirusak No. 2 s/d 21 dirampas untuk dilelang dan dibagikan kepada para nasabah dengan perbandingan sesuai dengan uang yang disetor para nasabah, No. 22 s/d 24 tetap dilampirkan dalam berkas perkara, dan No. 25 berupa uang tunai sejumlah Rp. 22.450.000,- dirampas untuk diserahkan kepada para nasabah dengan perbandingan sesuai dengan uang yang disetor oleh nasabah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi di Jakarta tanggal 19 Agustus 1993 Nomor: 83/Pid/1993/PT.DKI dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 9 Juni 1993 No. 33/Pid/B/1993/PN.Jkt.Sel. tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini;

Memperhatikan Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 8 tahun 1981 dan Undang-undang No. 14 tahun 1985;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi: **BAMBANG SUDIATMODJO** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Jakarta tanggal 19 Agustus 1993 Nomor: 83/Pid/1993/PT.DKI. dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 9 Juni 1993 Nomor: 33/Pid/B/1993/PN.Jkt.Sel.;

MENGADILI SENDIRI:

Menyatakan terdakwa **BAMBANG SUDIATMODJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjalankan usaha Bank tanpa ijin dari Menteri Keuangan".

Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan

Memerintahkan agar barang-barang bukti berupa:

1. yang tercantum dalam lampiran penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1637K/XI/Pan.Pid/1992/PN.JS. I, II, III, IV, VI, VII, VIII No. 30 s/d 50 dirampas untuk dilelang dan dibagi kepada para nasabah dengan pembagian sesuai dengan uang yang disetor VIII No. 1 s/d 5 dirampas untuk dimusnahkan No. 6 s/d 29 tetap terlampir dalam berkas perkara.
2. yang tercantum dalam lampiran penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1639/XI/Pan.Pid/1992/PN.JS. berupa surat tetap terlampir dalam berkas perkara.
3. yang tercantum dalam lampiran penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1640/XI/Pan/Pid/1992/PN.JS. yang No. 4, dirampas untuk dirusak No. 2 s/d 21 dirampas untuk dilelang dan dibagikan kepada para nasabah dengan perbandingan sesuai dengan uang yang disetor para nasabah, No. 22 s/d 24 tetap dilampirkan dalam berkas perkara, dan No. 25 berupa uang tunai sejumlah Rp. 22.450.000,- dirampas untuk diserahkan kepada para nasabah dengan perbandingan sesuai dengan uang yang disetor oleh nasabah;

Menghukum pemohon kasasi/terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat pertama sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu tanggal 4 Mei 1994 oleh H. Adi Andojo Soetjipto, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang Tomy Boestomi, SH. dan Ny. Karlinah Palmi Achmad Soebroto, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 1994 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Tomy Boestomi, SH dan Ny. Karlinah Palmi Achmad Soebroto, SH. Hakim-Hakim Anggota, Wayan Warku, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh pemohon kasasi.

Ilmunya orang munafik terletak pada lidahnya, dan ilmunya seorang mukmin terletak pada amalnya.